



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 12 Juli 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Khatolik dihadapan pemuka agama Khatolik Romo **XXX** di Gereja kristus Raja dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX tertanggal 24 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukoharjo;
2. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara penuh sesuai kebutuhan rumah Tangga;
3. Bahwa pada bulan Oktober 2021 Penggugat meninggalkan rumah karena ada perselisihan dan masalah hukum sampai sekarang keberadaanya tidak diketahui;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu;

5. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat – Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;
6. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk **Rumah Tangga** yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang **Perkawinan** tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975** tentang **Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974** dan agar kiranya Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Surakarta untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2019 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukoharjo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Sukoharjo untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yaitu panggilan secara umum ditempel di papan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tanggal 14 Juli 2023 dan 18 Agustus 2023 serta 19 September 2023, panggilan lewat RSPD Sukoharjo tanggal 21 Juli 2023 dan 23 Agustus 2023 serta 19 September 2023, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya Mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXX atas nama Penggugat tertanggal 1-2-2020, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXX atas nama kepala keluarga XXX tertanggal 11-01-2023, diberi tanda P-2 ;
3. Asli Surat Keterangan/Pengantar Nomor : XXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kudu tertanggal 22 Juni 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor XXX atas nama Tergugat dengan Penggugat tertanggal 24 Februari 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk isteri Nomor XXX atas nama Tergugat dengan Penggugat tertanggal 24 Februari 2020, diberi tanda P-5;

Bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4, dan P-5 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-3 merupakan surat asli. Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi Materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Saksi 1** :

- Bahwa saksi ibu kandungnya Penggugat, sedangkan Tergugat menantu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Khatolik di Gereja Sukoharjo pada tahun tanggal 28 September 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat setelah menikah dari semula sampai sekarang sering timbul perselisihan/percekcokan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat banyak hutang kata Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi masalah sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok, cuma saksi sering dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, cuma mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, saksi dilantai bawah sedangkan Penggugat dan Tergugat di lantai atas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan karena pilihan sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama, Tergugat meninggalkan rumah bersama sudah lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat yang sekarang;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa sejak pergi sudah 2 (dua) tahun Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat yang sabar, namun saksi belum pernah menasihati Tergugat karena jarang bertemu;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa orang tua Tergugat tinggal di Timor Leste, sewaktu menikah dengan Penggugat hanya Bapaknya saja yang datang;
- Bahwa saksi pernah menghubungi kedua orang tua Tergugat tapi tidak pernah sambung;
- Bahwa saksi setuju dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat karena selama ini Tergugat tidak pernah pulang, tidak tahu dimana dia tinggal, tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak berkomunikasi dengan Penggugat selama 2 (dua) tahun;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat belum pernah diajak kerumah orang tua Tergugat di Timor Leste;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkenalan dulu Tergugat Mahasiswa, bekerja dan nikah di sini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

2. Saksi **Saksi 2** :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Khatolik di Gereja Sukoharjo pada tanggal 28 September 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat setelah menikah dari semula sampai sekarang sering timbul perselisihan/percekcokan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat. dan Tergugat banyak hutang kata Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi masalah sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok, cuma saksi sering dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi cuma mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat, rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, jadi saksi sering dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan karena pilihan sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama, Tergugat meninggalkan rumah bersama sudah lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat yang sekarang;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa sejak pergi sudah 2 (dua) tahun Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua Tergugat tinggal di Timor Leste sewaktu menikah dengan Penggugat hanya Bapaknya saja yang datang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2020, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 24 Februari 2020, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat ke depan persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan terhadap Tergugat, baik Relas Panggilan secara umum ditempel di papan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tanggal 14 Juli 2023 dan 18 Agustus 2023 serta 19 September 2023, maupun relas panggilan lewat RSPD Sukoharjo tanggal 21 Juli 2023 dan 23 Agustus 2023 serta 19 September 2023, panggilan tersebut disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui panggilan secara umum dan melalui RSPD Sukoharjo sebagaimana ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR karena Tergugat sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukoharjo terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditetapkan serta tidak mengirim wakilnya yang sah sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat ataupun mengajukan dalil-dalil bantahannya atas gugatan

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap, juga tidak mewakilkan kepada kuasanya dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan, bukti surat bertanda P-1 dan P-3, serta keterangan para saksi yang diajukan Penggugat terungkap fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, sedangkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya. Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya maka gugatan sudah sepatutnya diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut : *Apakah telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ?*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR "*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 163 HIR tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap hal-hal yang sudah diakui atau dibenarkan oleh para pihak tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (Dua) orang saksi yaitu saksi Purniyanti dan Sri Mulyani;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-4 dan P-5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Sukoharjo pada tanggal 24 Februari 2020 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama XXX pada tanggal 28 September 2019;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR disebutkan jika yang dimaksud dengan Akta Otentik adalah suatu surat yang diperbuat secara demikian itu oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuatnya, menjadikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya yaitu tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 tersebut merupakan akta otentik karena keberadaannya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sehingga bukti P-4 dan P-5 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan para saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Khatolik di Gereja Sukoharjo pada tanggal 28 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat telah dapat membuktikan jika memang telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 28 September 2019 dan telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX tertanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan Penggugat yaitu apakah telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Berdasarkan penjelasan umum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para pihak;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide surat P – 1 sampai dengan P –5) tidak dapat menunjukkan adanya fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permasalahan tersebut para saksi dari Penggugat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi **Saksi 1** yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat setelah menikah dari semula sampai sekarang sering timbul perselisihan/percekcokan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat banyak hutang kata Penggugat. Saksi tidak mengetahui yang menjadi masalah sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok, cuma saksi sering dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, saksi dilantai bawah sedangkan Penggugat dan Tergugat di lantai atas. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama, Tergugat meninggalkan rumah bersama sudah lebih kurang 2 (dua) tahun. Saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat yang sekarang. Sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali. Sejak pergi sudah 2 (dua) tahun Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Skh



- Saksi **Saksi 2** yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat setelah menikah dari semula sampai sekarang sering timbul perselisihan/percekcokan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat banyak hutang kata Penggugat. Saksi tidak mengetahui yang menjadi masalah sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok, cuma saksi sering dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat. Saksi tidak melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi cuma mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat, rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, jadi saksi sering dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama, Tergugat meninggalkan rumah bersama sudah lebih kurang 2 (dua) tahun. Saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat yang sekarang. Sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali. Sejak pergi sudah 2 (dua) tahun Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi. Hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya yaitu bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang menegaskan jika keterangan saksi-saksi menguatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 pada pokoknya menjelaskan pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab percecokan yang harus dibuktikan. Akan tetapi melihat dari kenyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang sama-sama menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran atau percekocokan terus menerus dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam 1 (satu) rumah lagi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berarti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi, karena antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud, dengan kondisi yang demikian apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka dimungkinkan tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dengan pengajuan gugatan ini maksud dan tujuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa antara suami istri harus saling sayang menyayangi, hormat menghormati, cinta mencintai dan saling memberikan bantuan lahir dan bathin menjadi tidak terwujud, keadaan ini menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi tidak sehat, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yang tercantum dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan melihat hal tersebut, oleh karenanya lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim hendak mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya petitum kesatu ini tentunya haruslah

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2019 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukoharjo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, bahwa ternyata terhadap Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dinyatakan putus karena perceraian maka dengan demikian petitum kedua harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (2), menentukan bahwa : *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*. Selanjutnya dalam ayat (2), ditentukan, bahwa : *"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan*

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa untuk efektifitas prosedur pencatatan perceraian tersebut, maka ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut perlu dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, sehingga Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo wajib melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ketiga gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka *para pihak wajib melaporkan perceraianya tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa : **pencatatan**

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karenanya perlu diperintahkan untuk itu sekalipun tidak dicantumkan dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat di Sukoharjo, maka instansi pelaksanaannya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, sehingga Penggugat dengan Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, dicabut Kutipan Akta Perkawinannya, serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini. Dengan demikian petitum keempat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan petitum gugatan dikabulkan untuk seluruhnya maka terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 34 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 28 September 2019 dan telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX tertanggal 24 Februari 2020, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, dicabut Kutipan Akta Perkawinannya, serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 770.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, XXX sebagai Hakim Ketua, XXX dan XXX masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 12 Juli 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Perkara pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu XXX sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Skh

Hakim Ketua,



Ttd

Ttd

XXX

XXX

Ttd

XXX

Panitera Pengganti,

Ttd

XXX

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|--------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 90.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp.600.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. 30.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp.770.000,00 |

(Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)